



## KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada aparatur pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu memberikan penghargaan kepada pegawai di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dipandang mampu dan pantas untuk mendapatkan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diberikan penghargaan.
2. Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi dan pertimbangan terhadap usulan pemberian Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2 ...

#### Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang berkinerja baik dapat dipertimbangkan mendapatkan Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Jenis, kriteria dan persyaratan Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didahului dengan pengajuan usulan oleh:
  - a. Pejabat Eselon I atasan langsung atau pejabat Eselon I lainnya bagi pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - b. Pejabat Eselon II atasan langsung atau pejabat Eselon II lainnya bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - c. Pejabat Eselon III atasan langsung atau pejabat Eselon III lainnya bagi pejabat Eselon IV, Eselon V dan pejabat fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Sekretaris Utama, yang dibuat sesuai dengan Format Usulan Pemberian Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Usulan pemberian Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Utama, sebagai Ketua;
  - c. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku anggota;
  - d. Inspektur Utama selaku anggota;
  - e. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, sebagai Sekretaris I;
  - f. Kepala Bagian Umum Kepegawaian, sebagai Sekretaris II; dan
  - g. Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian selaku anggota.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Atas dasar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No.	JENIS PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL	KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.	Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.	<p>a. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan</li><li>2) setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.</li></ol> <p>b. Prestasi kerja luar biasa baiknya yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).</p>

No.	JENIS PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL	KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
		Penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.
		<p>c. Untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk suatu Tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat di lingkungan instansi masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai atau oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.</p> <p>d. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ujian dinas.</p> <p>e. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi kerja luar biasa baiknya.</p>
2.	Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.	a. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.

No.	JENIS PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL	KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
		<p>Pemberian kenaikan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai dorongan bagi Pegawai Negeri Sipil agar disamping melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.</p> <p>b. Kenaikkan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.</p> <p>c. Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.</p> <p>d. Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatannya terhadap Negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981, dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.</p>

No.	JENIS PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL	KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
3.	Promosi/pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan;</li><li>b. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi;</li><li>c. Memiliki potensi yang berkembang;</li><li>d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan organisasi;</li><li>e. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;</li><li>f. Berprestasi dalam melaksanakan tugas;</li><li>g. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menjadi pertimbangan;</li><li>h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan menjadi pertimbangan;</li><li>i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis menjadi pertimbangan;</li><li>j. Seluruh unsur penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut memperoleh kualifikasi baik dan khusus unsur kesetiaan minimal sangat baik;</li><li>k. Hasil uji kompetensi/<i>psikotest/fit and proper test</i> dipertimbangkan;</li><li>l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau ada catatan di dalam buku penjagaan hukuman disiplin (dalam proses pemeriksaan).</li></ol>



No.	JENIS PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL	KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
4.	Tugas Belajar	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi persyaratan serta lulus seleksi tugas belajar;</li><li>b. Pegawai yang mengajukan permohonan sendiri karena mendapat sponsor tugas belajar;</li><li>c. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;</li><li>d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;</li><li>e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;</li><li>f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;</li><li>g. Memperoleh rekomendasi untuk mendaftar dari Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;</li><li>h. Sarjana (S1) IPK minimal 3.00, Pasca Sarjana (S2) IPK minimal 3.00.</li></ul>
5.	Penghargaan Pin Prestasi Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tugasnya;</li><li>b. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas</li><li>c. Capaian sasaran kerja paling sedikit 100%;</li><li>d. Jujur, loyal, dan berdisiplin;</li><li>e. Bersikap responsif terhadap penugasan;</li><li>f. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;</li><li>g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;</li><li>h. Tidak pernah tidak masuk kantor tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.</li></ul>

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KINERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FORMAT USULAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor :  
Lampiran:  
Hal : Usulan Pemberian  
Penghargaan Kinerja  
Pegawai Negeri Sipil  
atas nama.....

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia  
cq.  
Sekretaris Utama  
di -  
Jakarta

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, usul pemberian penghargaan kinerja Pegawai Negeri Sipil berupa..... sebagaimana tersebut di bawah ini :

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Unit Kerja
1	2	3	4	5

2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan diberikan penghargaan kinerja berupa.....
3. Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Eselon I/Eselon II/Eselon III

Nama.....  
NIP.....

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 18 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KINERJA  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA VERIFIKASI  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 BERUPA.....ATAS NAMA.....

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilakukan verifikasi terhadap usulan pemberian penghargaan kinerja Pegawai Negeri Sipil atas nama.....

Verifikasi dan Pertimbangan Tim :

Memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat \*)

untuk diberikan penghargaan kinerja Pegawai Negeri Sipil berupa.....terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama.....

Demikian Berita Acara Verifikasi Pemberian Penghargaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang melakukan verifikasi

No.	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Sekretaris Utama	Ketua	
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris I	
3.	Kepala Bagian Umum Kepegawaian	Sekretaris II	
4.	Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan	Anggota	
5.	Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Anggota	
6.	Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
7.	Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Anggota	
8.	Inspektur Utama	Anggota	
9.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Anggota	

\*) coret yang tidak perlu

Lampiran I sampai dengan Lampiran III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor        Tahun        tentang Pemberian Penghargaan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI